



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 734/SK/UBHI/VII/2022

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (LPTIK)
MASA JABATAN 2022 - 2026**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang :
1. Bahwa Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Struktural Universitas Bhinneka PGRI telah berakhir;
 2. Bahwa untuk keberlangsungan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, perlu Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Jabatan Tahun 2022-2026 sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Tulungagung;
 3. Bahwa dalam rangka pengangkatan pejabat struktural sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. SK Mendikbud Nomor 501/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 072/YPLP-PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
 7. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 73/YPLP-PT PGRI/TA/VII/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bhinneka PGRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : **Mengangkat Sdr. JOKO ISKANDAR, S.Kom., M.Kom. sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bhinneka PGRI;**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bhinneka PGRI melalui Kepala Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK);
- Ketiga : Surat Keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 14 Juli 2026;
- Kelima : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 14 Juli 2022


Dr. MAM SUJONO, S.Pd., M.M
NIP. 19651110 199203 1 031

Tembusan Yth:

1. Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung